



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 45/Pdt.P/2018/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan, tempat kediaman di
Dusun, RT.003, RW.001,
Desa, Kecamatan, Kabupaten
Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 45/Pdt.P/2018/PA Mrs., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama Raoda binti Rahman adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama berstatus perawan, bertempat tinggal di Dusun, RT.003, RW.001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, beragama Islam yang lahir di Maros pada tanggal 28 September 2003 (umur 14 tahun 7 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih satu tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus perjaka



bernama, yang lahir tanggal 24 Maret 1987
(umur 31 tahun 7 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di
Desa, Kecamatan, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah
saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin
hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai
pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang
dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama
Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak
pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat
dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon
mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala
kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada
Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan
tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk
melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup
umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan
Nomor:, tertanggal 16 Mei 2018;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas
minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan,
namun ia bertekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang
tua, meskipun saat ini anak Pemohon belum bekerja;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan
akrab dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal
yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur
diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi
Nikah ke Pengadilan Agama Maros ini agar pernikahan anak
Pemohon dengan calon istri/suaminya bisa segera terlaksana ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak perempuan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anak kandungnya yang masih berumur 14 tahun 7 bulan (masih berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak kandung pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan atas nama
Nomor:, tertanggal 16 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros. dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros,



oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama, tertanggal 4 Desember 2009 oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4.

B. Bukti Saksi:

1., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu satu kali saksi.
 - Bahwa pemohon bermaksud menikahkan dengan akan tetapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa saat ini baru berusia 14 tahun 7 bulan namun telah baliqh karena telah menstruasi.
 - Bahwa antara dengan laki-laki telah berkenalan selama sebulan.
 - Bahwa Keluarga telah melamar kepada keluarga dan disepakati pernikahan akan dilaksanakan secepatnya.



- Bahwa antara dengan lelaki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

2., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sahabat saksi.

- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan dengan akan tetapi belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.

- Bahwa saat ini baru berusia 14 tahun 7 bulan namun telah baliqh karena telah menstruasi.

- Bahwa antara dengan laki-laki telah berkenalan selama sebulan.

- Bahwa Keluarga telah melamar dan disepakati pernikahan akan dilaksanakan secepatnya.

- Bahwa antara dengan lelaki tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 14 tahun 7 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama meskipun anak kandung pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 14 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak kandung pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Kecamatan karena perkawinan tersebut



mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan dengan alasan anak kandung pemohon atau calon mempelai wanita masih di bawah umur (masih berumur 14 tahun 7 bulan). Oleh karena bukti P-1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak kandung pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak kandung pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P-3, telah menerangkan perihal status kelahiran anak kandung pemohon bernama, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung pemohon yang saat ini berusia 14 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai tanggung jawab yang akan dihadapi sebagai isteri dan siap membangun rumah tangga.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak kandung pemohon bernama telah baligh, sudah menstruasi, dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga



dengan lelaki bernama tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak kandung pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak kandung pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak kandung pemohon masih berusia 14 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, padahal keluarga laki-laki telah melamar dan disepakati pernikahan akan dilaksanakan secepatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak kandung pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suaminya telah melamar calon anak kandung pemohon dan telah disepakati hari pernikahan akan dilaksanakan secepatnya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak kandung pemohon masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak kandung pemohon telah baligh, haid/menstruasi dan antara anak kandung pemohon dengan lelaki bernama tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah



terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak kandung pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak kandung pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak kandung pemohon dengan



calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak kandung pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak kandung pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai wanita 16 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak kandung pemohon sebagai calon mempelai wanita telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, di mana anak kandung pemohon pada usia 14 tahun 7 bulan telah mengalami menstruasi, sehingga walaupun usia anak kandung pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ**

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan



memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon
(.....) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon bernama dengan
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 M, bertepatan tanggal 12 Ramadhan 1439 H, oleh Irham Riad, S.HI., M.H, sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.HI., M. S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

TTD

Deni Irawan, S. HI, M.S.I

TTD

Irham Riad, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

TTD



Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)				